

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Prof. Soedarto, SH. Gedung ICT Lantai 4, Tembalang Semarang 50275 Telp./ Fax. (024) 7460032, 7460039; Email: lppm@undip.ac.id; Website: www.lppm.undip.ac.id

ADDENDUM SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 699-33/UN7.P4.3/PP/2017

Pada hari ini JUM'AT tanggal DUA PULUH LIMA bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU TUJUH BELAS, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 456/SK/UN7/KP/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Addendum berdasarkan:

- Addendum kontrak penelitian PTNBH tahun anggaran 2017 antara pejabat pembuat komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Dipnegoro, yang ditandatangani antara Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro nomor 007/ADD/SP2H/LT/DRPM/VII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017
- 2. Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro dengan Nama Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D. Ketua Peneliti skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional Nomor: 343-33/UN7.5.1/PP/2017 tanggal 5 Mei 2017.

PASAL I

Dalam kontrak penelitian yang semula berbunyi:

- 1. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3
 - (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) adalah sebesar **Rp. 160.000.000,-** (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
 - (3) Kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diberikan dana tambahan luaran sebesar **Rp.** 0,- (Nol)
- 2. Pasal 3 ayat 1 huruf a dan huruf c
 - (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana penelitian yaitu 70% x Rp. 160.000.000,= Rp. 112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah),- yang akan dibayarkan oleh PIHAK
 PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengisi dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS
 berupa rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan
 metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan,
 dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 160.000.000,- = Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP) dan penggunaan dana 70%) serta menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) sebagai berikut:
 - 1. Dua eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP);
 - 2. Dua eksemplar Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - 3. Dua eksemplar Laporan penggunaan dana (tahap I 70%, tahap II/akhir 30%);
 - 4. Satu eksemplar Laporan Akhir;
 - 5. Satu berkas Dokumen Luaran penelitian sesuai yang dijanjikan
 - 6. Satu Lembar poster ukuran A1 (bagi penelitian tahun terakhir);
 - 7. Soft Copy point c angka 1-6 di email ke : ppm.lppm.undip@gmail.com
- 3. Pasal 4 ayat 2
 - (2) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada 1 November 2017 (bagi penelitian tahun terakhir)

Diubah sehingga berbunyi:

- 1. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3
 - (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) adalah sebesar **Rp. 160.000.000,-** (Seratus enam puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak.
 - (3) Kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diberikan dana tambahan luaran sebesar **Rp.** 0,- (Nol)

- 2. Pasal 3 ayat 1 huruf a dan huruf c
 - (2) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 112.000.000, (Seratus dua belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengisi dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua (akhir) sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP) dan penggunaan dana 70%) serta menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) sebagai berikut:
 - 1. Dua eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP);
 - 2. Dua eksemplar Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - 3. Dua eksemplar Laporan penggunaan dana (tahap I 70%, tahap II/akhir 30%);
 - 4. Satu eksemplar Laporan Akhir;
 - 5. Satu berkas Dokumen Luaran penelitian sesuai yang dijanjikan;
 - 6. Satu Lembar poster ukuran A1 (bagi penelitian tahun terakhir);
 - 7. Soft Copy point c angka 1-6 di email ke : ppm.lppm.undip@gmail.com;

3. Pasal 4 ayat 2

(2) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada 15 November 2017 (bagi penelitian tahun terakhir)

PASAL II

- (1) Addendum ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian
- (2) Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam kontrak penelitian sepanjang tidak diubah berdasarkan adendum dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

Addendum ini dibuat rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai akibat diterbitkan Addendum ini, biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIDN 0001097801

AF60 (AEF76 R) 4657

NIP. 197505291998021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung ICT Centre Lantai 4, Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Telp./ Fax. (024) 7460032, 7460039; Email: lppm@undip.ac.id; Website: www.lppm.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 101-56/UN7.P4.3/PP/2018

Pada hari ini SENIN tanggal LIMA bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
- : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada berkedudukan Masyarakat di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian kepada Masyarakat Universitas Pengabdian Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.
- Dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tahun anggaran 2018 antara Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dengan Universitas Diponegoro Nomor: 125/SP2H/PTNBH/DRPM/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tahun Anggaran 2018, disebutkan dalam pasal 6 Rektor Universitas Diponegoro dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 375/UN7.P/HK/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Rektor kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. Sehingga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain Nama tim Pelaksana, Judul dan skema penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2 Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
 Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D. Mirwan Surya Perdhana S.E., M.M., Ph.D 	Perceived Discrepancies Between Individual Career Progress And Parent-Set Career Goals: How Do Discrepancies Impede Career Development And Well-Being In Indonesian And Australian Undergraduate Students?	

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar **Rp.160.000.000,-** (Seratus enam puluh juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (3) Kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diberikan dana tambahan luaran sebesar **Rp.0,-** (Nol Rupiah)
- (4) Dana Penelitian dan dana tambahan luaran tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana penelitian yaitu 70% x Rp.160.000.000, = Rp.112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah),- yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengisi dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL):
 - 1) Satu eksemplar proposal pelaksanaan disertai bukti unggah rancangan pelaksanaan penelitian ke LPPM UNDIP;
 - 2) Soft Copy proposal pelaksanaan sebagaimana point (1) dikirim melalui surat elektronik (surel) atau di email ke : ppm.lppm.undip2018@gmail.com;
 - 3) Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 70%;Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 30%;
 - 4) Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 100%;
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp.160.000.000,- = Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke laman ŞIMLITABMAS berupa (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB)) serta menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) sebagai berikut:
 - 1) Satu eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP);
 - 2) Satu eksemplar Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian;

- 3) Dua eksemplar Laporan penggunaan dana (tahap I 70%, tahap II/akhir 30%);
- 4) Satu eksemplar Laporan Akhir disertai luaran penelitian sesuai yang di janjikan;
- 5) Satu Lembar poster ukuran potrait 90 cm x 60 cm (bagi penelitian tahun terakhir);
- 6) Soft Copy point c angka 1-5 di email ke: ppm.lppm.undip2018@gmail.com.
- d. Dana tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan luaran penelitian yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA
- e. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana luaran tambahan tersebut tidak dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 karena kesalahan dalam memberikan data rekening kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 4 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA yang mendapatkan dana tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana luaran tambahan tersebut pada ayat (2) tidak tercapai PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana tambahan yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak untuk mendapatkan hasil penelitian berupa luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. Berkewajiban untuk memberikan dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) PIHAK KEDUA:

- Berhak menerima dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan akhir tahun dan luaran.
- c. Bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- d. Berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 6

Jangka Waktu Pelaksanaan dan Laporan Penelitian

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan ke SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat <u>14 September 2018.</u>

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, paling lambat <u>15 November 2018</u> dan mengunggah Artikel, Borang, Poster, dan Profil pada SIMLITABMAS (bagi penelitian tahun terakhir).
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4.
 - b. Ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5.
 - c. Di bawah bagian sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2018

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8 Penilaian Luaran

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, terlambat mengirim laporan akhir dan/atau tidak memenuhi target luaran maka dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Sanksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat berupa: a) sanksi administratif, b) denda, c) pengembalian dana ke kas negara d) penghentian pembayaran, dan e) tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu tertentu tetapi tidak terbatas.

Pasal 11 Pembatalan Surat Penugasan

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 Pajak dan Meterai

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh PIHAK PERTAMA dalam panduan pertanggung jawaban Keuangan Penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Materai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13 Peralatan dan/Alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara dalam pengelolaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 14 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh perisitiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi kedaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu (7) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesainnya.

Pasal 15 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 16 Adendum, Penutup dan Lain-lain

(1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PIHAR PERTAMA

E86ABAFF04784

Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIDN 0001097801

Prof. Dryer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.

505291998021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung ICT Centre Lantai 4 Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang, kodepos: 50275 Telepon/ Faximile: (024) 7460032, (024)7460039

email: lppm@undip.ac.id; laman: www.lppm.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR

SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: 101-56/UN7.P4.3/PP/2019

Pada hari ini SENIN tanggal SATU bulan APRIL tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 November 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, berdasarkan Keputusan dan Universitas Diponegoro nomor: 375/UN7.P/HK/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Rektor kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2019 antara Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan Universitas Diponegoro Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2019 tanggal 29 Maret 2019, disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat kontrak penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain nama tim pelaksana, skema penelitian, judul penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, pencantuman nama pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, penggunaan dana keuangan, luaran penelitian dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian skema Penelitian Dasar pada Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2 Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si.,	Perceived Discrepancies Between	Psikologi
Ph.D.	Individual Career Progress And	
2. Mirwan Surya Perdhana, S.E., M.M.,	Parent-Set Career Goals: How Do	
Ph.D.	Discrepancies Impede Career	
	Development And Well-Being In	
	Indonesian And Australian	
	Undergraduate Students?	

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.123.690.000,- (Seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disebut sebagai Dana Penelitian.
- (4) Selain Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA dapat diberi Dana Luaran Tambahan sebesar Rp.0,- (*Nol rupiah*) termasuk pajak.
- (5) Dana Penelitian dan Dana Luaran Tambahan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian dan Dana Luaran Tambahan

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Dana Penelitian yaitu 70% x Rp.123.690.000,- = Rp.86.583.000,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),- yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengunggah revisi proposal penelitian sesuai dana yang disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti ke laman SIMLITABMAS, menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL): Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang meliputi 70%; 30%; 100% sebanyak 2 eksemplar.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total Dana Penelitian yaitu 30% x Rp.123.690.000,- = Rp.37.107.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat tanggal 10 September 2019 ke laman SIMLITABMAS serta mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian.
 - c. Dana Luaran Tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Dana Penelitian tahap kedua.

- d. Pembayaran Dana Penelitian tahap kedua sebagaimana disebut pada ayat (1) butir b dan Dana Luaran Tambahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) butir c dilakukan dengan mentransferkan ke rekening penelitian dalam posisi blokir.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 Pemblokiran Dana Penelitian dan Luaran Tambahan

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana penelitian tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana penelitian tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana luaran tambahan yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (5) dilakukan setelah proses validasi dilakukan dan luaran tambahan **PIHAK KEDUA** dinyatakan valid.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK KEDUA wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan persyaratan:

- 1. Mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke laman SIMLITABMAS.
- 2. Mengumpulkan SPJ penggunaan dana 70% sekurang-kuarangnya dalam bentuk draf.

Pasal 6 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan dana luaran tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana luaran tambahan tersebut pada ayat (2) tidak tercapai **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tambahan yang diperoleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Membayarkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
- d. Melakukan validasi luaran tambahan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi proposal penelitian.
 - 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
 - 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
 - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
 - 5. Laporan akhir penelitian.
 - 6. Luaran penelitian.

paling lambat tanggal 16 November 2019.

- b. Bilamana diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk *hardcopy*.
- c. Menyerahkan laporan akhir penelitian disertai luaran penelitian dalam bentuk *hardcopy (Soft Cover Laminating*) sebanyak 1 eksemplar
- d. Menyerahkan laporan pengunaan dana penelitian (70% dan 30%) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* (*Soft Cover Laminating*) sebanyak 2 eksemplar **paling** lambat tanggal 16 November 2019.
- e. Menyerahkan Poster ukuran 90 cm x 60 cm bagi penelitian tahun terakhir.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak dari PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan Dana Penelitian.
- b. Mendapatkan Dana Luaran Tambahan bagi yang telah ditentukan.

Pasal 8 Laporan Penelitian

- (1) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas ukuran A4.
 - b. Ditulis dengan font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5.
 - c. Di sampul (cover) bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2019

Pasal 9 Penilaian Luaran

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 Pajak dan Meterai

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggungjawaban Keuangan Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12 Kekayaan Intelektual dan Aset Tetap yang Dihasilkan

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang diberikan kepada Universitas Diponegoro dan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima.
- (4) Hasil penelitian berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 13 Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat penugasan ini, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Pembatalan Surat Penugasan

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 15 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh perisitiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi kedaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesainnya.

Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 17 Adendum, Penutup dan Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIDN 0001097801

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.

NIP. 197505291998021001 W 🛊

K PERTAMA